

**TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum

Oleh :
DERMAN JASANA HASIBUAN
02033100177


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA

2008

S
364.131 of
Has
t
2008
e-080719



**TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

**DERMAN JASANA HASIBUAN
02033100177**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

R. 16949
17331

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Derman Jasana Hasibuan**
NIM : **02033100177**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA TERORISME DALAM
HUBUNGANNYA DENGAN KEJAHATAN
TERHADAP KEAMANAN NEGARA**

Inderalaya, 24 April 2008

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama



Abdullah T., S.H., M.Hum.

NIP. 131692030

Pembimbing Pembantu



RD. Moch. Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 132134709

Motto:

“Hidup adalah suatu persembahan, yang dinikmati dengan rasa, akal, jiwa dan cinta dengan satu tujuan, yaitu Kebahagiaan”

Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Allah Tritunggal (Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus);*
- ❖ *Kedua orangtuaku (M. Hasibuan & R. Hutasoit);*
- ❖ *Saudara-saudaraku tercinta;*
- ❖ *My Eidhelove;*
- ❖ *Almamaterku.*

Kata Pengantar

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat berkat dan karunia-Nyalah, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk menyelesaikan perkuliahannya dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Menyikapi munculnya berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan yang ada pada saat sekarang, penulisan skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA”** kiranya dapat memberikan masukan-masukan yang baru bagi pembaca mengenai tindak pidana terorisme yang sedang berkembang saat ini.

Penulis menyadari pula bahwa dalam penulisan ini, di sebabkan karena keterbatasan yang ada, yang tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, saran dan koreksi akan menjadi masukan dan pertimbangan demi penulisan berikutnya.

Tak lupa selama penulisan ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan masukan-masukan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak **H. M. Rasyid Ariman S.H., M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu **Sri Turatmiyah S.H., M.Hum** sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu **Arfiana Novera S.H., M.Hum** sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak **Ahmaturrahman S.H.** sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu **Annalisa Y. S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing Akademik;
- Bapak **Abdullah T. S.H., M.Hum** sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang terus memberikan arahan serta masukan-masukan dalam penyelesaian penulisan ini;
- Bapak **RD. Moch. Ikhsan S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Pembantu;
- Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan bimbingan, dan dengan sukarela membagikan ilmunya selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Para Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Kedua orang tuaku yang tercinta (**M. Hasibuan & R. Hutasoit**) yang tanpa kenal lelah, terus membimbing penulis, baik dari segi materiil, pikiran, usaha, tenaga dan segala sesuatunya yang sangat berharga;

- Semua saudara-saudaraku yang terbaik (*kak butet, b' prima dan adekku janji*), yang selalu memberikan perhatian bagi penulis, dan semoga persaudaraan ini tetap terjaga;
- Inspirasi terbesarku, *Fransisca Kartini Siambaton S.H (Chika)*, yang terus menemani hari-hari penulis dalam setiap waktu, dan terselesaikannya penulisan ini;
- Teman-teman terbaikku (ocep, aji, dan olan), terima kasih untuk dukungan kalian semua. Semoga, persahabatan ini tetap terjaga. Terus semangat bro.....!!!;
- Keluarga besar MAPALA GREEN "MACHINE" SPIRIT Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Unsri, yang menjadikan penulis mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga, serta pengetahuan yang baru;
- Terima kasih untuk kak ryan TM '01, MD TM '01, mas okta TM '01, hafies TM '01, ndut FKIP B. Inggris '03, ical TM '03, nata FKIP B. Inggris '03, yang memberikan semangat bagi penulis;
- Teman-teman Fakultas Hukum Unsri Inderalaya, khususnya Angkatan 2003 (icik, aseng, petot, ando, neno, ngkong, fina, dita, jibon, insani, gembonk, serta teman-teman yang lain), terima kasih untuk semuanya dalam persahabatan kita.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Inderalaya, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
/ DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penulisan.....	9
E. Manfaat Penulisan.....	9
F. Metode Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Terorisme.....	13
--	----

UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
No. DAFTAR :	080719
TANGGAL :	08 III 2008

719

1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
3. Tujuan Pemidanaan.....	18
4. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	21
5. Karakteristik / Ciri Terorisme.....	24
6. Bentuk-Bentuk Terorisme.....	29
B. Rumusan Tindak Pidana Terorisme (berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).....	31
C. Tinjauan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.....	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Perkembangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.....	43
B. Kepentingan Hukum Yang Dilanggar Oleh Tindak Pidana Terorisme...47	
C. Hubungan Tindak Pidana Terorisme Dan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.....	50
D. Sistem Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme...71	
1. Jenis-jenis Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	71
2. Perumusan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....92

B. Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Di karenakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam setiap perbuatan dan tingkah laku. Apabila itu di langgar, maka terhadap warga negara yang telah melanggar akan di kenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah di lakukannya. Perbuatan atau tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana inilah yang disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana.

Suatu perbuatan yang dirumuskan menjadi suatu kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum tertentu oleh pembentuk undang-undang. Dengan menentukan suatu kejahatan, itu artinya pembentuk undang-undang telah mengadakan suatu perlindungan hukum bagi suatu kepentingan hukum

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.1.

tertentu. Walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang dilindungi, tetapi berbagai kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar kepentingan hukum, yaitu² :

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*), dan
3. Kepentingan hukum negara (*staat belangen*).

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.³ Salah satunya ialah tindak pidana terorisme (*terrorism*). Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama.⁴

Tak dapat dipungkiri, dalam perkembangannya tindak pidana terorisme telah banyak menimbulkan kerugian, baik terhadap kepentingan individu, masyarakat, maupun terhadap keamanan negara. Teror yang telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan yang sewaktu-waktu dan tidak dapat di duga bisa menjelmakan terjadinya "*prahara*

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.1.

³ Evi Hartanti, *Op cit*, hlm. 1.

⁴ [http // : www.google.com](http://www.google.com). *Terorisme dan Penanggulangannya*. Diakses tanggal 2 Oktober 2007.

nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penyejarahan tragedi atas Hak Asasi Manusia (HAM).⁵ Secara tidak langsung, tindak pidana terorisme kerap kali membahayakan keamanan negara. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai langkah-langkah yang bersifat *represif* maupun *preventif* dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme.

Objek kejahatan dari jenis-jenis kejahatan terhadap keamanan negara ini terdapat dalam berbagai bidang mengenai kepentingan hukum negara, misalnya kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan Presiden dan Wakilnya, keamanan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah negara, kepentingan hukum atas rahasia negara, kepentingan hukum atas pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, dan lain sebagainya, yang ke semuanya itu tercermin dari rumusan kejahatan dalam pasal-pasal yang bersangkutan.⁶ Maka, terorisme menjadi keadaan yang sangat membahayakan bagi kepentingan negara. Dalam hal mengenai kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, menerangkan secara tegas ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Kejahatan, mulai dari pasal 104 KUHP sampai dengan pasal 127 KUHP.

⁵ Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.1.

⁶ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm.1.

Sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, terorisme telah berubah menjadi fenomena global yang jaringannya tersebar luas hampir diseluruh dunia dan menjadi ancaman bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Terorisme tidak dapat lagi diatasi secara berdiri sendiri oleh suatu badan atau negara saja, karena jaringan operasional terorisme telah mencakup lintas negara, modus operandi yang kompleks dan berubah-ubah serta penggunaan teknologi yang canggih.⁷

Tindak pidana terorisme yang telah berkembang saat ini, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa (*exstra ordinary crime*) dan merupakan kekerasan yang bersifat kolektif. Sebagai salah satu bentuk kejahatan, tindak pidana terorisme memiliki kaitan erat terhadap kejahatan yang mengancam keamanan dan keutuhan bangsa dan negara, disamping kejahatan terhadap hak asasi manusia. Ini terlihat dari banyaknya peristiwa terorisme yang terjadi, salah satunya yang mendapat perhatian dunia adalah Tragedi Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, menimbulkan korban manusia yang begitu banyaknya, mengakibatkan pemerintah bersama dengan segenap aparat penegak hukum menanggapi serius untuk memulai peperangan terhadap terorisme. Selain tragedi tersebut, peristiwa pengeboman Menara *World Trade Center* (WTC) yang dimiliki oleh Negara Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, peristiwa ledakan Bom di Hotel JW Marriot pada tanggal 5 Agustus 2003, merupakan rentetan aksi teror yang di

⁷ [http // : www.google.com](http://www.google.com). *Peranan TNI Dalam Memerangi Terorisme*. Diakses tanggal 2 Oktober 2007.

kumandangkan oleh pelaku tindak pidana terorisme. Peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh para pelaku teroris di Bali dan peristiwa pengeboman di Hotel JW Marriot, tidak ditujukan secara langsung kepada Presiden atau kepala Negara, melainkan di tujukan kepada kepentingan umum. Tindakan teror yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan Negara dapat dilihat dalam pasal 104, 108, 110, 111, 111, bis, 122, 131 KUHP. Menyadari bahwa semakin berkembang dan kompleksnya tindak pidana terorisme, maka dalam penanggulangannya perlu ditegaskan secara jelas dan nyata efektivitas daripada hukum itu sendiri sebagai rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, yang mana satu-satunya tujuan daripada hukum itu sendiri ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.⁸ Terorisme harus ditindak sampai habis yang tentu saja dengan cara-cara proporsional. Tidak ada alasan etis sah yang meringankan kejahatan terorisme.⁹

Dilihat dari jenis tindak pidananya, tindak pidana terorisme merupakan salah satu dari Hukum pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang disahkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, 1981, hlm.12.

⁹ Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Op.cit.*, hlm.4.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi undang-undang. Dibentuknya undang-undang tersebut, merupakan langkah nyata dari pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana terorisme.

Dalam hal penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan, terhadap pelaku kejahatan diatur dalam Hukum Pidana, yang merupakan aturan umum dalam penjatuhan pidana, yaitu KUHP, sedangkan aturan khususnya diatur dalam undang-undang khusus, yang ada di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hukum Pidana khusus ini memiliki pengecualian atau penyimpangan dari hukum pidana umum, hal ini dikarenakan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi, di mana kepentingan hukum ini meliputi : negara yang berhubungan dengan keamanan, masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi, individu yang berhubungan dengan hak-hak hukum seseorang. Dasar hukum penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana umum terdapat dalam Pasal 103 KUHP.

Aturan umum dalam penjatuhan pidana yang diatur dalam KUHP, terdapat di dalam pasal 10 KUHP, di mana sanksi pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari :
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan

- d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan yang terdiri dari :
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, dalam hal penjatuhan pidananya tersebar dalam beberapa pasal, sebagai undang-undang Hukum Pidana Khusus.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme yang diatur baik dalam KUHP sebagai aturan umum maupun dalam undang-undang di luar KUHP, masih memiliki kaitan yang saling berhubungan. Sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, penjatuhan pidana yang diberikan diharapkan memberikan hasil yang maksimal, agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Namun dapat dirasakan saat ini, dalam hal penjatuhan sanksi pidana seringkali apa yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan tidak mewakili rasa keadilan, atau dapat dikatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak rasional dan tidak ada tujuan yang jelas dari pemidanaan itu sendiri. Ini tidak terlepas dari peranan hakim, sebagai penguasa yang memiliki kebebasan dalam penjatuhan pidana.

Kaitan antara terorisme terhadap keamanan dan keselamatan negara memang masih memiliki pandangan yang berbeda dari para pakar ahli hukum. Sebab, secara nyata bahwa kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, yang mengakibatkan banyak korban manusia yang berjatuhan serta menimbulkan dampak bagi kemanan dan keutuhan bangsa dan negara.

Dengan memperhatikan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul : **“TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA “**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah kaitan antara tindak pidana terorisme terhadap kejahatan keamanan negara?
2. Bagaimanakah sistem perumusan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini hanya pada kaitan antara tindak pidana terorisme terhadap kejahatan keamanan negara dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kaitan antara tindak pidana terorisme terhadap kejahatan keamanan negara.
2. Untuk mengetahui tentang perumusan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dalam dunia pendidikan, mengenai tindak pidana terorisme terhadap kejahatan keamanan Negara yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi pihak lain yang

ingin melengkapi tulisannya dalam kajian yang sama dan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melengkapi penulisannya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai tindak pidana terorisme dalam hubungannya terhadap kejahatan terhadap keamanan Negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Negara Indonesia.

F. Metode Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penulis melakukan pembahasan yang didapat dari bahan kepustakaan dan selanjutnya dilakukan analisis dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti khususnya mengenai tindak pidana terorisme.

Metode pendekatan terhadap permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah melalui pengkajian terhadap Pasal 104 sampai dengan Pasal 127 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Sumber Bahan Hukum

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan data sekunder sebagai data pokok, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikumpulkan dari pustaka, yang meliputi buku-buku, literatur-literatur, majalah, karya ilmiah dan lain-lain, yang berkaitan erat dengan penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum tersebut berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini berupa bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Dasar 1945, KUHP, Traktat, yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang erat hubungannya dengan tindak pidana terorisme, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan, Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan-kalangan hukum, koran, majalah, internet dan sumber bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan masalah tindak pidana terorisme.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder diantaranya dengan menggunakan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap bahan kepustakaan yang relevan dengan masalah.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang berupa bahan-bahan yang telah terkumpul, dianalisa secara kualitatif sehingga dapat mendeskripsikan kesimpulan atas permasalahan secara akurat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme*, Bandung : Refika Aditama. ✓
- Achmad Soema Dipradja, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Andrey Sujatmoko, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta : Penerbit PT.Grasindo. ✓
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- C. de Rover, 2000, *To Serve & To Protect*, Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. ✓
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP)*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Musatafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Rasyid Ariman, 2006, *Pengantar Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang : UNSRI.

Satochid Kartanegara, 1979, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Yogyakarta : Penerbit Liberty.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sudradjat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Remadja Karya.

Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1*, Binacipta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Eresco Jakarta.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005

C. Internet

<http://www.google.com/Terrorisme>.

<http://www.google.com./Terrorisme>.

<http://www.google.com./Terrorisme Dan Penanggulangannya>.

<http://www.google.com./Peranan TNI Dalam Memerangi Terrorisme>.

<http://www.google.com/> *Terorisme (Oleh Kolonel Inf Loudewijk F Paulus, Kopassus).*

<http://www.google.com/> *Memahami Motif Peristiwa Bom Bali.*

<http://www.google.com/> *Terorisme Dan Demokratisasi Di Indonesia.*

<http://www.google.com/> *Kejahatan Transnasional Dan Human Security (Suara Merdeka-Wacana).*

<http://www.google.com/> *Future Defense System (Wibawanto N. Widodo).*

<http://www.google.com/> *Teror Dan Sistem Pertahanan Keamanan (Suara Merdeka).*

<http://www.google.com/> *Memahami Psikologis Teroris.*

<http://www.google.com/> *Portal Hubungan Internasional (Education Againsts Poverty).*

<http://www.google.com/> *Dunia Teror yang Diteror (Oleh Radhar Panca Dahana).*

<http://www.google.com/> *(Marinir) Sinkronisasi Perangkat Hukum Tentang Keamanan Nasional Indonesia.*